

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 62**

**2015**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 62 TAHUN 2015  
TENTANG**

**PROGRAM BELAJAR SEPANJANG HAYAT MELALUI BUDAYA BACA,  
MENULIS DAN BELAJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan bahwa Program Pendidikan wajib menanamkan budaya baca dan belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pelaksanaan program budaya baca, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 45);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 43);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E).

Memperhatikan : Berita acara Nomor 421/624.b-Dik4 tanggal 4 Maret 2015 tentang hasil rapat pembahasan Peraturan Walikota berkaitan dengan Program Belajar Sepanjang hayat melalui Budaya Baca, Menulis dan Belajar.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM BELAJAR BSEPANJANG HAYAT MELALUI BUDAYA BACA, MENULIS DAN BELAJAR.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.

4. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
7. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
8. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
9. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
10. Al-Quran adalah kitab suci Agama Islam yang berisikan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril.
11. Kitab Suci adalah Wahyu Tuhan yang di bukukan yang didalamnya memuat ajaran-ajaran tentang seluruh aspek kehidupan bagi seluruh umat beragama.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam mengembangkan program belajar sepanjang hayat melalui budaya baca, menulis dan belajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas proses pembelajaran serta membangun peran masyarakat dalam mewujudkan pendidikan karakter yang memenuhi rasa keadilan bagi peserta didik dan masyarakat.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan program belajar sepanjang hayat melalui budaya baca, menulis dan belajar bertujuan untuk:

- a. mendorong kualitas lulusan dari lembaga pendidikan memiliki kebiasaan dan keunggulan;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sekolah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya Daerah; dan
- c. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

### **Pasal 4**

Program belajar sepanjang hayat melalui budaya membaca, menulis dan belajar berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak warga yang beradab dan bermartabat, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, modern, dan religius.

## **BAB III**

### **PROSES PENDIDIKAN BERMUTU**

#### **Pasal 5**

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian dan keteladanan.
- (2) Setiap satuan pendidikan memiliki standar minimal proses pembelajaran yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang bermutu.
- (3) Proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, guru berperan sebagai fasilitator, mediator, dan suri tauladan.

- (4) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis.

## **BAB IV PEMANFAATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH**

### **Pasal 6**

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.
- (7) Sekolah harus mengembalikan fungsi ruangan yang diperuntukan untuk perpustakaan

### **Pasal 7**

- (1) Jenis koleksi perpustakaan berbentuk :
  - a. karya tulis;
  - b. karya cetak;
  - c. karya rekam; dan/atau
  - d. karya non cetak dan non rekam.
- (2) Jenis koleksi Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Sekolah Luar Biasa/Pondok Pesantren, terdiri dari :
  - a. buku teks pelajaran;
  - b. buku teks pelajaran pelengkap;

- c. buku teks (monograf) fiksi dan non fiksi;
- d. rujukan;
- e. terbitan berkala atau serial;
- f. kartografis;
- g. informasi terseleksi;
- h. informasi mutakhir;
- i. pustaka kelabu;
- j. muatan lokal;
- k. hasil penelitian;
- l. alat peraga/praktik; dan
- m. alat permainan edukatif.

**BAB V**  
**MEKANISME PELAKSANAAN PEMBUDAYAAN**  
**MEMBACA, MENULIS DAN BELAJAR**

**Pasal 8**

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan.
- (2) Setiap peserta didik wajib membaca buku koleksi perpustakaan.
- (3) Setiap pendidik wajib memberikan tugas kepada peserta didik untuk meringkas buku sesuai dengan kompetensi dasar mata pelajaran yang ditempuh.
- (4) Ringkasan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dengan tulisan tangan dan menjadi portofolio setiap peserta didik.
- (5) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai salah satu syarat ketuntasan belajar peserta didik.

**Pasal 9**

- (1) Peserta didik jenjang SD/MI kelas I, II, III dinyatakan tuntas belajar jika setiap semester menyerahkan hasil tulis tegak bersambung kepada wali kelas dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk kelas I minimal menyerahkan 10 (sepuluh) kalimat untuk setiap tema yang diajarkan;
  - b. untuk Kelas II minimal menyerahkan 15 (lima belas) kalimat untuk setiap tema yang diajarkan;

- c. untuk kelas III minimal menyerahkan 20 (dua puluh) kalimat untuk setiap tema yang diajarkan.
- (2) Peserta didik dinyatakan tuntas belajar jika setiap semester menyerahkan ringkasan buku kepada wali kelas dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. untuk jenjang SD/MI kelas IV, V, VI minimal menyerahkan 3 (tiga) ringkasan buku;
    - b. untuk jenjang SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK minimal menyerahkan 2 (dua) ringkasan buku untuk setiap mata pelajaran.

### **Pasal 10**

- (1) Peserta didik yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 9, dikenakan sanksi berupa penundaan penyerahan buku rapor.
- (2) Buku rapor diserahkan kepada peserta didik setelah ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 9 dipenuhi.
- (3) Satuan Pendidikan mendorong pelaksanaan lomba-lomba membaca:
  - a. membaca tepat;
  - b. mencerikatan isi buku yang dibaca siswa;
  - c. meringkas buku;
  - d. lomba membuat kliping;
  - e. baca puisi;
  - f. mengarang cerita pendek;
  - g. lomba pidato (Bahasa Inggris, Bahasa Arab untuk Madrasah).

## **BAB VI PEMBUDAYAAN MEMBACA KITAB SUCI**

### **Pasal 11**

- (1) Peserta didik yang beragama Islam wajib belajar Al-Quran sehingga pada akhir pendidikannya bisa membaca Al-Quran.
- (2) Setiap orang tua turut serta mewajibkan anaknya untuk belajar membaca Al-Quran.
- (3) Setiap peserta didik yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar.

- (4) Setiap satuan pendidikan sebelum belajar dimulai wajib didahului membaca Al-Quran minimal 5 menit

### **Pasal 12**

- (1) Bagi peserta didik muslim Keterampilan membaca A1-Quran merupakan bagian dari proses pembelajaran.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan keterampilan membaca A1-Quran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. peserta didik mengikuti proses pembelajaran yang diatur oleh lembaga pendidikan;
  - b. tenaga guru yang melaksanakan pendidikan baca Al-Quran adalah guru pendidikan agama Islam yang bersangkutan dan/atau dari guru yang ditunjuk oleh pihak lembaga pendidikan; dan
  - c. sarana dan prasarana yang diperlukan diutamakan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.

### **Pasal 13**

- (1) Bagi peserta didik non muslim wajib membaca/mempelajari Kitab Suci sesuai dengan agama yang dianut merupakan bagian dari proses pembelajaran.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan membaca/mempelajari Kitab Suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. peserta didik mengikuti proses pembelajaran yang diatur oleh lembaga pendidikan;
  - b. tenaga guru yang melaksanakan adalah guru sesuai agama peserta didik dan/atau dari guru yang ditunjuk oleh pihak lembaga pendidikan.

## **BAB VII PENGAWASAN**

### **Pasal 14**

Pengawasan terhadap pelaksanaan pembudayaan membaca, menulis dan belajar dilakukan oleh stakeholder pendidikan antara lain :

- a. Dewan Pendidikan;
- b. Pengawas sekolah;
- c. Badan Musyawarah Perguruan Swasta;
- d. PGRI.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 31 Desember 2015

**WALIKOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 31 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 62 SERI E**